

MODUL – PENYUSUNAN - PEDOMAN
2009

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER-
003/PP/2009 TANGGAL 27 MARET 2009

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN MODUL DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur Departemen Keuangan yang memiliki kompetensi dan integritas melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kompetensi merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Sumber Daya Manusia Departemen Keuangan yang menyeluruh, maka perlu Pedoman Penyusunan Modul di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- bahwa untuk mewujudkan pembelajaran diri sendiri maka diperlukan modul yang dapat digunakan untuk belajar secara mandiri (self instructional), yang penggunaannya tidak tergantung dengan media lain (stand alone), dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk berlatih dan memberikan rangkuman, melakukan tes sendiri (self test) dan mengakomodasi kesulitan peserta didik dengan memberikan tindak lanjut dan umpan balik, maka perlu Pedoman Penyusunan Modul di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1974 (LN RI Tahun 1974 Nomor 55, TLN RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (LN RI Tahun 1999 Nomor 169); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (LN tahun 1980 Nomor 50, TLN Nomor 3176); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 Nomor 22, TLN Nomor 3547); Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 196, TLN Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 32, TLN Nomor 4193); Peraturan Pemerintah nomor 101 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 198, TLN 4019); Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 70/M Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/KMK.01/1986; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/ 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/22/M.PAN/4/2006; Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2005 dan Nomor 17 Tahun 2005; Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Kepala LAN Nomor 3 Tahun 2006.

Didalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang:

1. Penyusunan Modul di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan harus sesuai dengan Pedoman yang terlampir dalam Peraturan ini.
2. Penyusunan modul harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Setiap modul mewakili 1 (satu) mata diklat/pelajaran.
 - b. Setiap modul paling sedikit memuat 40 halaman substansi/isi.
3. Penyusunan modul dapat dilaksanakan secara perseorangan (individu) atau secara berkelompok (Tim).

4. Mekanisme penyusunan modul harus sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
5. Penyusunan modul di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 dan Pasal 2, baik dari pemenuhan substansi, pedoman dan/atau batas waktu dianggap tidak memenuhi syarat.
6. Penyusun modul bertanggung jawab secara penuh terhadap isi/substansi modul dan terhadap plagiarisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada penyusun modul dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- CATATAN :
- Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2009.
 - Pada saat diundangkannya Peraturan ini maka pedoman penyusunan modul tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Kepala Badan ini di tetapkan pada tanggal 27 Maret 2009.